

**INTERNALISASI NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM
PEMBENTUKAN PERILAKU TERTIB BERLALU LINTAS DI KALANGAN
PELAJAR SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI SMP NEGERI 1
TIGALINGGA**

Febiola Br Sembiring¹, Jamaludin²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

Alamat e-mail : 1febiolabrsembiring511@gmail.com, 2jamaludin@unimed.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembentukan perilaku tertib berlalu lintas pada pelajar SMP Negeri 1 Tigalingga, khususnya pengendara sepeda motor. Fenomena pelajar di bawah umur yang berkendara tanpa izin menjadi indikasi rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Landasan teoritis penelitian ini adalah teori kontrak sosial Jean Jacques Rousseau, terutama konsep kedaulatan rakyat dan kehendak umum, yang diimplementasikan melalui nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Subjek penelitian meliputi siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai kewarganegaraan terjadi melalui pengalaman langsung berkendara, pembelajaran PPKn, keteladanan guru, dan dukungan lingkungan sosial. Siswa memaknai kepatuhan sebagai keseimbangan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial, sesuai prinsip kontrak sosial Rousseau. Tingkat internalisasi bervariasi, mulai dari kesadaran awal hingga komitmen penuh, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pola asuh keluarga, dan interaksi teman sebaya. Guru berperan sebagai pembimbing karakter, meskipun menghadapi tantangan seperti perbedaan nilai di rumah, pengaruh teman sebaya, dan keterbatasan waktu. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah dan pemangku kepentingan dalam membina perilaku berkendara yang tertib dan bertanggung jawab di kalangan pelajar

Keywords: Nilai-Nilai Kewarganegaraan 1, Kesadaran Hukum 2, Perilaku Tertib Berlalu Lintas 3

ABSTRAK

This study aims to analyze the process of internalizing civic values in shaping traffic discipline among students of SMP Negeri 1 Tigalingga, particularly those who ride motorcycles. The phenomenon of underage students driving without a license indicates a low level of legal awareness and compliance with traffic regulations. The

theoretical foundation of this research is Jean Jacques Rousseau's social contract theory, particularly the concepts of popular sovereignty and the general will, which are implemented through the values of discipline, responsibility, and obedience to the law. This study employs a qualitative approach with a phenomenological method. The research subjects include students, parents, and the school. Data analysis techniques refer to the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings reveal that the internalization of civic values occurs through direct driving experiences, civic education (PPKn) learning, teacher role modeling, and support from the social environment. Students perceive compliance as a balance between personal freedom and social responsibility, in line with Rousseau's social contract principles. The degree of internalization varies, ranging from initial awareness to full commitment, influenced by personal experiences, parenting patterns, and peer interactions. Teachers act as character guides, although they face several challenges such as differing values within the family, peer influences, and limited instructional time. This study is expected to serve as a reference for schools and stakeholders in fostering disciplined and responsible driving behavior among students.

Kata Kunci: Civic Values 1, Legal Awareness 2, Traffic Discipline Behavior 3

A. Pendahuluan

Kesadaran dalam berlalu lintas merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga keselamatan berkendara di jalan raya. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja semakin meningkat setiap tahunnya (Nurhadi, 2024, hal. 21). Kesadaran tertib berlalu lintas merupakan aspek yang penting dalam menjaga keselamatan di jalan raya. Data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut rekapitulasi data *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS) Korlantas Polri, sepanjang Januari 2024 terjadi 11.565 kasus kecelakaan lalu lintas secara nasional, di mana 4.464 kasus (32,4%) melibatkan pengendara berusia remaja. Selain itu, data Korlantas Polri pada Maret 2024 menunjukkan bahwa dari total 5.476 kasus kecelakaan lalu lintas, 4.573 kasus (69,7%) melibatkan pengendara dengan tingkat pendidikan SLTA atau sederajat (Muhammad, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa pelajar tingkat SLTA, termasuk siswa SMP

yang mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), merupakan kelompok yang rentan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Fenomena penggunaan sepeda motor oleh pelajar juga marak terjadi di SMP Negeri 1 Tigalingga. Berdasarkan hasil observasi dan data yang diperoleh dari pihak sekolah, tercatat bahwa lebih dari 100 siswa secara rutin menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama untuk berangkat dan pulang sekolah. Pilihan ini bukan tanpa alasan, selain karena terbatasnya akses transportasi umum di wilayah Tigalingga, sebagian besar siswa juga tinggal cukup jauh dari sekolah, sehingga kendaraan pribadi dianggap sebagai solusi yang lebih cepat dan efisien. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan guru dan staf kesiswaan serta hasil observasi langsung di lapangan, yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.

Kenyataan ini berbanding terbalik dengan ketentuan hukum lalu lintas yang berlaku. Sementara di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan dalam ketentuan umum bahwa pengemudi adalah orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sedangkan Pasal 77 ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, Kesehatan, dan lulus ujian.

Pasal 81 ayat (2) dijelaskan mengenai syarat usia sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu untuk memiliki Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D harus berusia 17 (tujuh belas) tahun (Rasmi et al., 2022, hal. 157). Sementara itu, sebagian besar siswa SMP, termasuk di SMP Negeri 1 Tigalingga, masih berada di bawah usia tersebut. Meskipun demikian, praktek membawa sepeda motor oleh siswa masih kerap ditemukan. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, tidak sedikit siswa yang berkendara tanpa SIM, tidak menggunakan helm, bahkan berkendara dengan

kecepatan tinggi dan melanggar rambu lalu lintas.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan akan aturan hukum lalu lintas dengan kesadaran dan perilaku nyata siswa dalam berkendara. Di sinilah pentingnya internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan, khususnya nilai tanggung jawab, kedisiplinan, ketaatan terhadap hukum, dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi landasan dalam membentuk perilaku siswa yang tertib berlalu lintas, bahkan sejak usia dini.

Namun, pada usia remaja, proses internalisasi nilai-nilai tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pengaruh teman sebaya, rasa ingin mencoba hal baru, serta lemahnya pengawasan dari orang tua seringkali lebih dominan membentuk pola perilaku siswa. Dalam beberapa kasus, orang tua justru memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk membawa sepeda motor dengan alasan kepraktisan, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keselamatan. Pola asuh permisif seperti ini turut menyumbang pada pembentukan sikap yang permisif pula terhadap pelanggaran lalu lintas.

Faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas pada siswa adalah kurangnya edukasi keselamatan berlalu lintas. Materi edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas di sekolah belum diberikan secara intensif dan menyeluruh. Umumnya, pengetahuan tentang aturan berlalu lintas hanya disampaikan secara terbatas melalui kegiatan sosialisasi insidental, seperti saat ada kunjungan dari pihak kepolisian. Padahal, edukasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam kurikulum sangat penting untuk membentuk pemahaman siswa tentang risiko dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan siswa cenderung mengabaikan aturan dan belum menyadari bahaya yang ditimbulkan dari perilaku berkendara yang tidak aman.

Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas merupakan bagian integral dari nilai-nilai kewarganegaraan, yang harus ditanamkan sejak dini melalui jalur pendidikan formal. Kesadaran berlalu lintas tidak hanya melindungi individu dari kecelakaan, tetapi juga mencerminkan nilai tanggung jawab

dan kepedulian terhadap keselamatan orang lain (Maryianto & Arafat, 2024, hal. 2). Kesadaran ini mencakup sikap disiplin dalam menggunakan helm, mematuhi rambu lalu lintas, tidak berkendara dengan kecepatan tinggi, dan tidak berboncengan lebih dari satu orang. Lebih jauh, ini juga menyangkut sikap menghargai hak sesama pengguna jalan dan patuh terhadap hukum sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai kewarganegaraan (Fadila & Sari, 2017, hal. 1038).

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan cerminan dari nilai-nilai kewarganegaraan seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Sikap ini tidak hanya mencegah kecelakaan, tetapi juga menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan saling menghargai antar warga negara (Astuti et al., 2024, hal. 3333). Dalam konteks pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai tersebut pada siswa (Sri Kunarsih, 2020, hal. 5).

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi tidak hanya untuk mengenalkan hak dan kewajiban sebagai warga negara,

tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam berlalu lintas (Saragih & Batubara, 2024, hal. 162). Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, siswa dibentuk menjadi warga negara yang sadar hukum, disiplin, dan bertanggung jawab, termasuk sebagai pengguna jalan raya (Siagian & Nababan, 2019, hal. 136). Integrasi edukasi keselamatan lalu lintas dalam Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara konseptual dan praktis.

Nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, dan ketaatan hukum adalah fondasi utama dalam membangun kesadaran hukum. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan individu untuk mematuhi peraturan bukan karena paksaan, melainkan sebagai bentuk kesadaran dan penghargaan terhadap kesepakatan sosial dalam masyarakat (Amalia et al., 2023, hal. 2). Hal ini sejalan dengan *Civic competence* terdiri atas tiga komponen utama: *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan

civic disposition (sikap kewarganegaraan). Ketiga aspek ini menjadi pilar penting dalam membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan sadar hukum. *Civic disposition* sebagai aspek sikap menekankan pentingnya karakter moral seperti kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan itu, teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau memberikan dasar filosofis bagi pembentukan *civic disposition* tersebut. Rousseau menekankan bahwa dalam kehidupan bernegara, setiap individu menyepakati suatu kontrak sosial di mana mereka menyerahkan sebagian kebebasannya kepada kehendak umum demi menciptakan keteraturan dan kebaikan Bersama (Alrah, 2022, hal. 9). Dalam perspektif ini, kepatuhan terhadap hukum, termasuk aturan lalu lintas, bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga ekspresi dari *civic disposition* yang matang. Siswa sebagai warga negara muda memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menaati peraturan lalu lintas sebagai perwujudan nilai-nilai kewarganegaraan yang telah diinternalisasi melalui pendidikan.

Dengan demikian, perilaku tertib berlalu lintas seperti memakai helm, menghormati rambu lalu lintas, dan menghindari pelanggaran mencerminkan perpaduan antara *civic knowledge* (pemahaman akan aturan), *civic skills* (kemampuan mengambil keputusan dan bertindak), dan *civic disposition* (komitmen terhadap nilai-nilai kewarganegaraan). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran kunci dalam menginternalisasi ketiga aspek tersebut agar siswa tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemauan untuk menjalankannya demi kepentingan bersama.

Pancasila sebagai ideologi bangsa juga menekankan pentingnya nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai dalam Pancasila mulai dari Ketuhanan hingga Keadilan Sosial semuanya berorientasi pada kehidupan yang tertib, damai, dan berkeadaban (Jamaludin, 2020, hal. 180). Kepatuhan terhadap hukum bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi bagian dari pengamalan nilai luhur bangsa dan perwujudan identitas nasional. Dengan demikian, kesadaran berlalu lintas merupakan

bentuk nyata dari internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk memperkuatnya melalui edukasi yang berkelanjutan, pengawasan dari orang tua dan sekolah, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten (Supandi et al., 2017, hal. 2).

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Strauss dan Corbin (2007), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif mengacu pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data yang dikumpulkan dalam berbagai cara, termasuk wawancara, observasi, dokumen atau arsip, dan tes. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada sifat penelitian yang sarat dengan nilai. Peneliti kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti bagaimana terjadinya pengalaman sosial juga memperoleh makna (Bado, 2021, hal. 42).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi karena bertujuan

memahami pengalaman subjektif siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan terkait perilaku tertib berlalu lintas. Pendekatan ini relevan karena menggali makna yang diberikan siswa terhadap aturan dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas, serta mengeksplorasi peran orang tua, kebijakan sekolah, dan guru dalam membentuk kesadaran hukum siswa. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan analisis data non-matematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan **(Huruf 12 dan Ditebalkan)**

1 Pengalaman Siswa Dalam Menginternalisasi Dan Memaknai Nilai-Nilai Kewarganegaraan Terkait Kedisiplinan Dan Kepatuhan Terhadap Hukum Berlalu Lintas

Pengalaman subjektif siswa pengendara sepeda motor di SMP Negeri 1 Tigalingga merupakan gambaran nyata bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak berhenti pada ranah teori di ruang kelas, melainkan berlanjut dalam arena kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan. Aktivitas berkendara dari rumah ke sekolah menjadi ruang praktek

konkret untuk menguji pemahaman, sikap, dan keterampilan warga negara muda dalam menghadapi situasi sosial yang dinamis. Aktivitas ini tidak hanya menyangkut kemampuan teknis mengendarai kendaraan, tetapi juga pengambilan keputusan etis, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial yang menyatu dalam perilaku berlalu lintas.

Melalui percakapan mendalam dengan siswa, guru PPKn, orang tua, dan aparat kepolisian, terlihat bahwa setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memaknai perilaku tertib berkendara. Siswa cenderung melihat pengalaman ini sebagai kesempatan menguji kemandirian, guru menekankannya sebagai bagian dari pendidikan karakter, orang tua memandangnya dari sisi praktis dan keamanan anak, sedangkan aparat menempatkannya dalam kerangka penegakan hukum. Perbedaan perspektif ini memberi gambaran utuh tentang interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan lalu lintas.

Bagi sebagian siswa, mengendarai sepeda motor merupakan simbol kebebasan. Mereka merasa mampu mengatur

waktu sendiri, tidak bergantung pada antar-jemput orang tua, dan memiliki mobilitas yang lebih luas. Namun bagi sebagian lainnya, berkendara adalah bentuk pembelajaran untuk menyeimbangkan hak pribadi dengan kewajiban sosial. Nilai *civic disposition* tercermin ketika siswa bersedia membatasi kebebasannya demi keamanan bersama, *civic knowledge* muncul melalui pemahaman aturan lalu lintas dan sanksinya, sedangkan *civic skills* terlihat dari kemampuan mengambil keputusan cepat di jalan demi keselamatan diri dan orang lain.

Perilaku tertib di jalan raya dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga ruang publik yang aman. Jalan raya adalah ruang bersama, sehingga setiap pengendara, termasuk siswa, memiliki peran menjaga ketertiban. Dari wawancara, siswa yang mematuhi aturan cenderung menganggap dirinya bagian dari komunitas yang memiliki kepentingan bersama, sementara yang melanggar lebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kenyamanan sesaat.

Kesadaran akan pentingnya kepatuhan lalu lintas dapat dijelaskan melalui kerangka kontrak sosial Jean-

Jacques Rousseau. Rousseau, seorang filsuf abad ke-18 asal Prancis, dikenal dengan gagasannya dalam karya *Du Contrat Social* (1762). Ia menekankan bahwa masyarakat dibangun atas dasar kesepakatan bersama (*social contract*), di mana individu rela menyerahkan sebagian kebebasannya demi terjaminnya ketertiban, keadilan, dan kepentingan umum. Menurut Rousseau, kebebasan sejati bukan berarti bebas berbuat tanpa batas, melainkan kemampuan untuk menaati aturan yang lahir dari kehendak umum (*general will*) demi kebaikan bersama.

Dengan kerangka ini, siswa yang memahami prinsip kontrak sosial menyadari bahwa pembatasan terhadap kebebasan berkendara bukanlah bentuk pengekangan, melainkan cara melindungi hak semua pengguna jalan. Pemahaman ini membentuk landasan moral yang kuat, menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari identitas kewarganegaraan (Rousseau, 2024, hal. 34).

Proses menuju kepatuhan berlangsung bertahap. Tahap pertama adalah *awareness*, di mana siswa mengenali adanya aturan. Selanjutnya *understanding*, ketika

mereka memahami manfaat aturan tersebut. Lalu *acceptance*, di mana aturan diakui sebagai penting dan relevan. Puncaknya adalah *commitment*, ketika kepatuhan menjadi kebiasaan yang dilakukan konsisten tanpa paksaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa posisi siswa beragam; sebagian baru menyadari aturan, sebagian sudah memahami manfaatnya, dan segelintir sudah sampai pada tahap komitmen penuh (Rousseau, 2024, hal. 35).

Siswa yang sudah mencapai tahap komitmen seringkali memiliki pengalaman emosional yang kuat, misalnya pernah terlibat atau menyaksikan kecelakaan. Pengalaman semacam ini menjadi titik balik yang menumbuhkan kesadaran mendalam akan pentingnya keselamatan. Mereka tidak lagi mematuhi aturan karena takut sanksi, tetapi karena memahami bahwa keselamatan pribadi dan orang lain adalah prioritas utama.

Lingkungan sosial menjadi penguat penting dalam proses pembentukan kepatuhan. Guru PPKn yang konsisten memberi teladan dan mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas di jalan raya mampu menumbuhkan kesadaran praktis

pada siswa. Orang tua yang menerapkan aturan ketat di rumah, seperti larangan membawa motor tanpa SIM, memberikan *reinforcement* yang kuat. Sementara itu, program sosialisasi dari kepolisian memberikan otoritas formal yang menguatkan pesan moral dan hukum secara bersamaan.

Meski demikian, pemaknaan kepatuhan di kalangan siswa tidak seragam. Ada yang mematuhi karena keyakinan pribadi, ada pula yang mematuhi hanya saat ada polisi atau razia. Perbedaan motivasi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai belum merata. Pengalaman nyata di jalan raya, seperti menghadapi pengendara ugal-ugalan atau nyaris kecelakaan, seringkali lebih efektif membentuk kesadaran dibanding sekadar mendengarkan nasihat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Prasetyo (2021) di Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pengalaman langsung berkendara menjadi faktor dominan pembentuk kepatuhan pelajar. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus pada wilayah semi-perdesaan dengan keterbatasan transportasi umum, yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa. Penelitian ini juga sejalan

dengan Nurlatifah (2022) yang menekankan peran PPKn dalam membangun kesadaran hukum, namun memberikan tambahan dimensi filosofis dengan mengaitkan kepatuhan pada prinsip kontrak sosial.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa kepatuhan lalu lintas adalah hasil proses internalisasi nilai kolektif, bukan semata-mata respons terhadap tekanan eksternal. Nilai ini terbentuk melalui interaksi antara pengalaman pribadi, dukungan lingkungan sosial, dan kesepakatan bersama yang terbangun di masyarakat. Dengan kata lain, kepatuhan adalah buah dari kesadaran yang tumbuh dari dalam, bukan sekadar hasil pengawasan dari luar.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, temuan ini menggarisbawahi bahwa siswa adalah pelaku aktif dalam kehidupan publik. Kepatuhan yang lahir dari kesadaran moral berkontribusi pada pembentukan budaya kewargaan yang sehat, di mana aturan dihormati karena diyakini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Pendidikan yang mampu menghubungkan teori kewarganegaraan dengan praktek

nyata di lapangan akan lebih efektif membentuk karakter warga negara yang berintegritas.

Dengan demikian, pengalaman subjektif siswa SMP Negeri 1 Tigalingga sebagai pengendara sepeda motor memperlihatkan sinergi antara pembelajaran formal, pengaruh lingkungan, dan refleksi pribadi yang membentuk kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial. Model pemaknaan ini membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dihidupkan melalui pengalaman langsung memiliki potensi besar membentuk generasi muda yang memahami aturan sekaligus memiliki komitmen internal untuk menaatinya. Hal ini menjadi kontribusi penting bagi pembangunan masyarakat yang aman, tertib, dan demokratis.

2. Pengalaman guru dalam membimbing dan menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada siswa guna membentuk kesadaran hukum berlalu lintas, serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses tersebut

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan guru di SMP Negeri 1 Tigalingga, terungkap bahwa peran guru tidak hanya sebatas

pengajar mata pelajaran, tetapi juga sebagai pembentuk karakter kewarganegaraan siswa. Para guru menyadari bahwa kesadaran hukum berlalu lintas bukanlah pengetahuan yang dapat dipahami hanya melalui hafalan, melainkan harus dihidupkan dalam pengalaman sehari-hari siswa. Salah satu guru menyampaikan, *“Kalau hanya diajarkan di kelas, siswa mungkin tahu aturannya, tapi belum tentu mau melaksanakannya. Mereka harus melihat dan merasakan langsung pentingnya tertib lalu lintas.”* Ungkapan ini memperlihatkan bahwa guru memahami pentingnya membangun kesadaran dari dalam diri siswa melalui pembiasaan, teladan, dan pengalaman nyata.

Dalam proses pembimbingan, guru mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam pembelajaran. Nilai *civic knowledge* disampaikan dengan memberikan pengetahuan hukum lalu lintas, seperti aturan memakai helm, batas kecepatan, dan sanksi pelanggaran. Nilai *civic skills* ditumbuhkan melalui latihan pengambilan keputusan etis ketika menghadapi dilema di jalan raya, misalnya memilih berhenti meskipun jalan terlihat kosong saat lampu merah menyala. Sedangkan

nilai *civic disposition* ditekankan dengan menanamkan kesediaan membatasi kebebasan pribadi demi keamanan bersama. Guru memanfaatkan metode diskusi kelas, studi kasus, hingga pemutaran video kecelakaan lalu lintas untuk mendorong siswa merenungkan konsekuensi perilaku tidak tertib.

Pendekatan keteladanan menjadi strategi yang dipandang efektif. Guru berusaha menunjukkan perilaku tertib setiap kali mengendarai sepeda motor, misalnya selalu mengenakan helm berstandar SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Ketika siswa melihat konsistensi ini, mereka terdorong untuk menirunya. Hubungan personal antara guru dan siswa juga dimanfaatkan untuk membangun kedekatan emosional sehingga nasihat terkait lalu lintas tidak terasa seperti perintah, melainkan ajakan dari seorang pembimbing. Di luar jam pelajaran, guru memanfaatkan momen-momen informal seperti saat upacara bendera atau kegiatan ekstrakurikuler untuk mengingatkan siswa agar tertib di jalan.

Jika dianalisis dari perspektif kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau, peran guru di sini sejatinya

adalah memfasilitasi proses kesadaran siswa bahwa mematuhi aturan lalu lintas merupakan bentuk partisipasi dalam perjanjian sosial yang disepakati bersama. Rousseau berpendapat bahwa kebebasan individu dibatasi demi melindungi kepentingan bersama, dan pembatasan ini justru menjadi jaminan kebebasan yang sejati. Guru yang menanamkan kesadaran ini membuat siswa memahami bahwa larangan berkendara tanpa SIM atau kewajiban memakai helm bukanlah pembatasan semata, tetapi upaya menjaga hak hidup dan keselamatan semua pengguna jalan.

Secara historis, gagasan kontrak sosial Rousseau dipublikasikan dalam karya terkenal berjudul *Du Contrat Social* (1762). Dalam buku ini, Rousseau mengkritik kondisi masyarakat Eropa pada masanya yang sarat dengan ketidakadilan akibat sistem monarki absolut. Ia berpendapat bahwa kekuasaan tidak boleh bersumber dari warisan atau kekuatan semata, melainkan dari *kesepakatan bersama rakyat*. Konsep kunci yang ia tawarkan adalah *volonté générale* atau kehendak umum, yaitu kehendak kolektif masyarakat yang

lebih tinggi dari kepentingan individu. Dengan menyerahkan sebagian kebebasannya kepada kehendak umum, individu justru memperoleh kebebasan sejati karena hidup dalam aturan yang menjamin kesetaraan dan keselamatan bersama (Rousseau, 2024, hal. 46).

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa berada pada spektrum yang berbeda-beda. Ada siswa yang mematuhi aturan karena dorongan nilai moral internal, ada pula yang patuh hanya ketika ada pengawasan polisi. Guru menyadari bahwa perbedaan ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi siswa, latar belakang keluarga, dan lingkungan pergaulan. Salah seorang guru mengungkapkan, "Siswa yang pernah lihat atau alami kecelakaan biasanya lebih patuh, mereka jadi takut dan sadar pentingnya aturan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengalaman emosional menjadi pemicu internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan.

Tantangan yang dihadapi guru cukup kompleks. Pertama, sebagian orang tua masih memberikan izin kepada anaknya untuk mengendarai sepeda motor

meskipun belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Hal ini menciptakan kontradiksi antara ajaran sekolah dengan praktek di rumah. Kedua, pengaruh teman sebaya mendorong perilaku berisiko, di mana sebagian siswa menganggap berkendara tanpa helm sebagai simbol keberanian atau kebebasan. Ketiga, keterbatasan waktu pembelajaran dan padatnya kurikulum membuat pendidikan lalu lintas seringkali hanya menjadi materi selingan, bukan program pembinaan yang berkelanjutan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Prasetyo (2021) yang mengidentifikasi bahwa kendala pembinaan disiplin lalu lintas pada pelajar SMA di Yogyakarta terletak pada kurangnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Penelitian ini juga sejalan dengan Nurlatifah (2022) yang menekankan pentingnya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran hukum, namun belum mengaitkannya secara eksplisit dengan fondasi filosofis seperti kontrak sosial Rousseau. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan landasan filosofis tersebut dengan makna

subjektif yang dibangun guru dan siswa melalui pengalaman langsung.

Dari sudut pandang pendekatan analisis pengalaman, jelas terlihat bahwa guru tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai agen pembentuk identitas kewargaan siswa. Proses ini berlangsung melalui interaksi berulang, di mana guru membaca respon siswa, menyesuaikan strategi pembinaan, dan mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami siswa di jalan raya. Inilah yang menjadikan pendidikan kewarganegaraan di sekolah memiliki relevansi langsung dengan kehidupan siswa.

Dengan demikian, pengalaman guru di SMP Negeri 1 Tigalingga dalam membimbing siswa membentuk kesadaran hukum berlalu lintas menunjukkan adanya keterpaduan antara teori, praktek, dan pembentukan karakter. Tantangan yang dihadapi bukan hanya soal keterbatasan waktu atau sarana, tetapi juga bagaimana mengharmoniskan nilai yang diajarkan di sekolah dengan realitas sosial siswa di luar sekolah. Strategi yang menggabungkan keteladanan,

penguatan nilai, dan keterlibatan semua pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan pembinaan ini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian di SMP Negeri 1 Tigalingga, proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa berlangsung secara bertahap, dinamis, dan kompleks. Nilai-nilai utama yang menjadi fondasi, yaitu tanggung jawab, ketaatan hukum, kedisiplinan, serta kesadaran akan hak dan kewajiban, menjadi dasar dalam membangun perilaku tertib berlalu lintas. Pada sebagian siswa, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, seperti penggunaan helm dan ketaatan pada rambu, telah mencerminkan identitas sebagai warga negara yang baik. Hal ini sejalan dengan prinsip kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau, di mana kepatuhan dipandang sebagai kesadaran moral untuk menjaga ketertiban bersama dan melindungi hak orang lain.

Proses internalisasi tersebut tidak hanya berlangsung melalui pengalaman pribadi siswa dalam berkendara, tetapi juga melalui

interaksi sosial dengan teman sebaya, dukungan lingkungan, serta pendidikan formal di sekolah. Guru, khususnya guru PPKn, memiliki peran sentral dalam membimbing siswa melalui pembelajaran di kelas, pembiasaan, keteladanan, pembinaan moral, serta komunikasi intensif. Materi pembelajaran dikaitkan dengan situasi nyata, didukung dengan diskusi kasus, media edukatif, dan pengalaman langsung, sehingga siswa lebih mudah memahami makna kepatuhan hukum. Dengan demikian, peran guru bersifat transformatif, tidak sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kewarganegaraan yang diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Namun, penerapan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya konsisten. Hambatan muncul dari faktor eksternal, seperti pengaruh teman sebaya yang permisif, lemahnya pengawasan orang tua, budaya sosial yang membiarkan siswa mengendarai sepeda motor meski belum memiliki SIM, keterbatasan waktu pembelajaran, serta kurangnya kerja sama sekolah dengan aparat kepolisian. Ketidaksinkronan antara pendidikan di

sekolah dengan praktik di rumah menyebabkan sebagian siswa memandang aturan lalu lintas hanya sebagai kewajiban formal yang berlaku ketika ada pengawasan, bukan sebagai kesadaran moral yang melekat dalam diri.

Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas pada pelajar membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Pendidikan di sekolah perlu diperkuat dengan konsistensi nilai yang ditanamkan di rumah dan lingkungan sosial. Selain itu, pengalaman langsung yang melibatkan siswa dalam praktik tertib berlalu lintas harus terus ditingkatkan agar nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang menyeluruh, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum dapat membentuk identitas moral siswa sebagai warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Rousseau, Jean Jacques. (2024). *The Social Contract* (F. Nindya (Ed.); 1 Ed.). PT.Anak Hebat Indonesia.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Yustiyani Suryandari Sofia (Ed.); 3 Ed.). Alfabeta,Cv.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Patta Rapanna (Ed.); 1 Ed.). Cv. Syakir Media Press.
- Jamaludin. (2020). Refleksi Pandemi Corona. In Tonni Limbong (Ed.), *Pandemik Covid-19 Dan Persoalan Di Indonesia* (1 Ed., Hal. 179–190).

Jurnal :

- Alrah, Z. (2022). Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau. *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 1(01), 1–14. <https://doi.org/10.15408/Paradigma.V1i01.27289>
- Amalia, P., Khatimah, K., Alfizar, A., & Jamrah, S. A. (2023). Damai Dalam Perbedaan Relasi Umat Islam Dan Kristen Di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. *Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.24014/Nusantara.V19i1.24574>
- Astuti, S., Manalu, R., & Handayani, A. (2024). *Pentingnya Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Budaya Berkendara Yang Tertib The Importance Of Practicing Pancasila Values In Building*.

3333–3341.

- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Fadila, A., & Sari, M. M. K. (2017). Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 05(03), 1.036-1.051.
- Maryianto, R. A., & Arafat, Y. B. (2024). *Safety Riding Training* 1. 4, 1–8.
- Muhammad, D. A. (2024). *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Remaja Meningkatkan Pada Januari 2024*. Kompas.Com. <https://oto.motif.kompas.com/read/2024/02/06/171200215/Jumlah-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Akibat-Remaja-Meningkat-Pada-Januari-2024>
- Nurhadi, N. (2024). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Penindakan Kedisiplinan Berkenaan Dengan Di Kabupaten Bima Melaksanakan Kajian Teknis Terkait Lalu Lintas , Termasuk Analisis Dampak Lalu Lintas , Untuk Sikap Disiplin Dalam Berlalu Lintas . Selain Itu , Pengguna Jalan Harus Secar*. 4.
- Rasmi, A., Ma'ruf, H., & Ahmad, K. (2022). Journal Of Lex Generalis (Jls). *Journal Of Lex Generalis (Jls)*, 2(1), 404–417.
- Rousseau, Jean Jacques. (2024). *The Social Contract* (F. Nindya (Ed.); 1 Ed.). Pt.Anak Hebat Indonesia.
- Saragih, R., & Batubara, A. (2024). *Peran Guru Ppkn Dalam Menumbuhkan Nilai Nasionalisme Untuk Mengatasi Sikap Fanatisme Idol K-Pop Pada Siswa Di Smp N 37 Medan*. 8, 161–171.
- Siagian, L., & Nababan, R. (2019). Revolusi Pendidikan 4.0 Dan

Tantangan Proses Pembelajaran
Ppkn Berbasis Karakter Penulis:
*Meningkatkan Literasi Digital
Siswa Sekolah Menengah Atas
Melalui Model Project Citizen,*
185–199.

- Sri Kunarsih, T. (2020). Peranan
Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan Dalam
Membentuk Disiplin Siswa
Terhadap Peraturan Sekolah Di
Sd Swasta Harapan 2 Medan T.A
2018/2019. *Wahana Inovasi*,
9(2), 25–32.